

STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966

lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id




HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.9
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 4 (Empat)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPT,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sultan Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.9
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.9
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional


Penelitian merupakan salah satu aspek dalam caturdharma yang dilakukan oleh UMSurabaya. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, UMSurabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Subyek/Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.9
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 6

4. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusandan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. UMSurabaya harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPMUMSurabayamenetapkanstandar hasil penelitian dosenharusmerujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaanUMSurabaya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studiUMSurabaya
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.9
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 6

6. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Evaluasi out put dan out comes penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke UMSurabaya per prodi per 3 tahun	5 jt

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.9
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 6

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta UMSurabaya
- b. Rencana Induk Pengembangan UMSurabaya
- c. Rencana Strategis UMSurabaya
- d. Rencana Strategi Penelitian UMSurabaya
- e. Rencana Strategi PkM UMSurabaya




9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR ISI PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.10
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 4 (Empat)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UMSurabaya mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Subyek/Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 7

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UMSurabaya harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c. - Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. - Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 7


- g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standarmutu penelitian nasional atau internasional.
- h. LPPM UMSurabaya menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal darij urnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaianisi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 7


	atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LPPM UMSurabaya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema penelitian UMSurabaya mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema penelitian UMSurabaya mencakup permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

8. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Renstra Penelitian UMSurabaya
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.





	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.10
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 7


- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.11
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 4 (Empat)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Des. M. Sulton Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.


2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UMSurabaya dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 7

4. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UMSurabaya harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UMSurabaya.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 7


- g. Pelaksaaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM UMSurabaya menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuaiwaktu yang ditetapkan.
- i. LPPM UMSurabaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulansetelahpenetapananggaranpenelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ka. LPPM UMSurabaya menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM UMSurabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar


Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UMSurabaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaandan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 7

	5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
Persenta sepelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UMSurabaya memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Ada system kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

8. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta UMSurabaya
- b. Rencana Induk Pengembangan UMSurabaya
- c. Rencana Strategis UMSurabaya
- d. Rencana Strategi Penelitian UMSurabaya
- e. Rencana Strategi PkM UMSurabaya

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 7

9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.12
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 4 (Empat)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulton Ahien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.


2. Rasional

Standar penilaian penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UMSurabaya dapat terus maju, maka dibutuhkan standar penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 7

4. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;edukatif,objektif, akuntabel, dantransparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UMSurabaya.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UMSurabaya harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 7


- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 7


Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 7


- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PENELITI

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.13
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 3 (Tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.13
	STANDAR PENELITI	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.13
	STANDAR PENELITI	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.


2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodolog ipenelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, UMSurabaya melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pihak yang TerlibatdalamPemenuhanStandar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.13
	STANDAR PENELITI	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 6

4. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika UMSurabaya yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UMSurabaya dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemulamerupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua LPPM UMSurabaya memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.13
	STANDAR PENELITI	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 6


- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahanobyekpenelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judulsetiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset UMSurabaya	UMSurabaya memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.13
	STANDAR PENELITI	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 6

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen UMSurabaya melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas





9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.14
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 3 (Tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
Tanggal Diperiksa Oleh	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes. 19 Juli 2019 Rektor,
Tanggal Dikendalikan oleh	 Dr. dr. Sukadiono, MM. 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
Tanggal Disetujui Oleh	 Dr. Wihwi Wikanta, M.Kes. 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UMSurabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 6

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMSurabaya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. UMSurabaya menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM UMSurabaya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM UMSurabaya harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 6


- g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMSurabaya.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UMSurabaya.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UMSurabaya	UMSurabaya memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 6

(termasuk E-journal)	prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.15
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 4 (Empat)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulthon Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.


2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UMSurabaya memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, UMSurabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 7

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UMSurabaya harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UMSurabaya.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua LPPM UMSurabaya seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM UMSurabaya seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM UMSurabaya harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Ketua LPPM UMSurabaya harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- g. Ketua LPPM UMSurabaya harus melaksanakan Monev penelitian.
- h. Ketua LPPM UMSurabaya harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- i. Ketua LPPM UMSurabaya harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UMSurabaya.
- j. Ketua LPPM UMSurabaya harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- k. Ketua LPPM UMSurabaya harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- l. Ketua LPPM UMSurabaya harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 7


- m. Ketua LPPM UMSurabaya harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian UMSURABAYA sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 7


Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administratif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UMSurabaya

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 7





Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.


- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.16
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 3 (Tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	 Dr. A. Aziz Alkhol Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	 Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPH,
	 Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid duniya wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemennistekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permennistekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.


 Surabaya, 1 Agustus 2019
 Kepala LPM-SPI
 Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.


2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UMSurabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 6

4. Definisi Istilah


- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- f. Ketua LPPM UMSurabaya memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
- g. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UMSurabaya berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 6

7. Indikator Pencapaian Standar


Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMSurabaya sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UMSurabaya	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 6

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

